	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 08-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR
Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id
2017




UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 08-03/SM.SPM/UA/2017
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		8 Oktober 2017
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		8 Oktober 2017
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		8 Oktober 2017
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		8 Oktober 2017
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		8 Oktober 2017

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 08-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi

3. Tujuan


- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

B. Rasionale Isi Standar Penilaian Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki penilaian pembelajaran yang objektif yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Definisi Istilah

- a) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Al-Azhar.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 08-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1

- b) Dekan adalah dekan Fakultas di Universitas Al-Azhar.
- c) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
- d) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Al-Azhar.
- e) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- f) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- g) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
- h) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- i) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- j) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.


D. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d) Dekan
- e) Ketua program Studi

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 08-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa (B) dapat secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal (C) sesuai kalender akademik (D).
- b) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa (B) harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku (C) sesuai kalender akademik (D).
- c) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa (B) yang mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif (C) sesuai kalender akademik (D).
- d) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan (B): (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian (C) sesuai kalender akademik (D).
- e) Dekan, Ketua program Studi dan dosen (A) harus menetapkan metode dan mekanisme penilaian (B), harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran (C) sesuai kalender akademik (D).
- f) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menetapkan prosedur penilaian, harus memperhatikan beberapa hal (B) sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian (C) sesuai kalender akademik (D).
- g) Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen (A) harus menetapkan instrumen penilaian yang memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (B): (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 08-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1

mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada (C) sesuai kalender akademik (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

- a) Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Rektor I secara berkala.
- b) Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
- c) Pimpinan Fakultas mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Universitas.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

- a) IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan.
- b) IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.